

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
1.	TSS	150
2.	BOD <sub>5</sub>	50
3.	COD	100
4.	Sulfida	1
5.	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	20
6.	Fenol	1
7.	Minyak dan lemak	15
8.	MBAS	10
9.	Kadmium	0,1
10.	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	0,5
11.	Krom total (Cr)	1
12.	Tembaga (Cu)	2
13.	Timbal (Pb)	1
14.	Nikel (Ni)	0,5
15.	Seng (Zn)	10
16.	pH	6,0-9,0
17.	Debit maksimum	0,8 L/detik/Ha lahan kawasan terpakai

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO